



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 40/KPTS/PW.430/H.3/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu untuk mengubah Keputusan Kepala Pusat tentang Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 - f. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola gratifikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/ 11/2018 Tanggal 29 November 2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/ 12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-018.09.2.025227 /2026 Tanggal

01 Desember 2025 pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 40 /KPTS/PW.430/H.3/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Sub-UPG Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Sub-UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub-UPG mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup unit kerja;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon 1 tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub-UPG bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 40/KPTS/PW.430/H.3/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

SUSUNAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P.,M.Si NIP 197804232002122002	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Ketua
2	Eman Sulaeman, S.P., M.Si. NIP 197110232006041012	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
3	Dr. Dian Kurniasih, S.P.,M.P NIP 198105122009122004	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Anggota
4	U. Humaedah, S.P.,M.Si NIP 198301272008012002	Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
5	Rieska Rahmawati, SE NIP 198801172014032001	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
6	Wisnu Ardi Pratama, SP., M.Si NIP 198408212014031003	Ketua Tim Kerja Penyebarlusan Hasil	Anggota
7	Andy Pramurjadi, S.Komp., M.T. NIP 197110022000031001	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
8	Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si. NIP 197508282006042031	Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian	Anggota
9	Aida Fildzah, S.Si. NIP 199502072020122011	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10	Khoirun Enisa Maharina, S.P.,M.P. NIP 199111302018012001	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002